

SKIRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN
BANJIR TAHUNAN DI KECAMATAN BELAWA
KABUPATEN WAJO



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN
BANJIR TAHUNAN DI KECAMATAN BELAWA
KABUPATEN WAJO**



OLEH

**SUHARBINATRI
2220203874235020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan
Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa Kabupaten
Wajo

Nama Mahasiswa : Suharbinatri

Nim : 2220203874235020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor :1529 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Abdul Hafid, M. Si.

NIP : 197711112023211008

(U. Hafid)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan
Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa Kabupaten
Wajo

Nama Mahasiswa : Suharbinatri

NIM : 2220203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor :1529 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 1 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Abdul Hafid, M. Si.

(Ketua)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI

(Anggota)

Rusdianto., M.H.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*” ini dapat terselesaikan dengan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi.
4. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan motivasi, dan bantuan yang tidak ternilai selama menjalani proses perkuliahan.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Hafid, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis hingga karya ini dapat terselesaikan. Kesabaran,

ketelitian, dan dedikasi Bapak dalam memberikan arahan menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah penulisan skripsi ini.

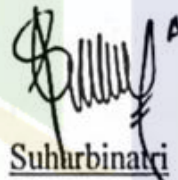
6. Untuk penguji pertama, Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI dan penguji kedua Bapak Rusdianto., M.H penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang telah diberikan kepada penulis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Basri dan Ibu Erna Wati, yang telah menjadi alasan utama di balik setiap langkah perjuangan penulis. Tidak ada satu hari pun yang penulis lalui tanpa doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang Bapak dan Ibu berikan. Di balik kesederhanaan hidup yang dijalani, Bapak dan Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik, rela mengorbankan kebahagiaan sendiri demi melihat anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Cinta yang kalian berikan tidak pernah diucapkan dengan kata-kata yang indah, tetapi dibuktikan dengan kerja keras, keikhlasan, dan doa yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Penulis menyadari bahwa perjalanan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini bukanlah hasil dari usaha penulis semata, melainkan buah dari perjuangan Bapak dan Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi dari awal hingga akhir. Mungkin penulis tidak akan pernah mampu membalas setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap pengorbanan yang telah kalian berikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, bakti, dan rasa syukur kepada Bapak dan Ibu.

10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak tercinta, Suhardianti dan Suharlina, serta kakak ipar Baharuddin, yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan karya ini. Bantuan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keponakan tercinta, Muhammad Rafka Al Farizi, yang secara tidak langsung telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis selama proses penyusunan karya ini. Kehadirannya menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada Ahmad Sofyan, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir menemani, mendengarkan setiap keluh kesah, serta menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan
13. Kepada teman-teman seperjuangan saya S.H Bersamamu Uni, Kiki, Sel, Fitti, Pio, tidak banyak orang yang beruntung menemukan teman yang hadir bukan hanya di momen menyenangkan, tetapi juga di tengah tekanan, keraguan, dan lelah yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian adalah keberuntungan itu. Terima kasih telah menjadi teman yang tidak perlu diminta untuk peduli.
14. Kepada Nur Fhadilah, teman seperjuangan yang telah membersamai penulis sejak masa mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa, kebersamaan, serta motivasi yang selalu diberikan dalam setiap proses perjalanan perkuliahan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai dan mendapatkan balasan berupa keberkahan serta kesuksesan.
15. Terakhir, kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana dengan mimpi yang menjulang tinggi, yaitu **Suharbinatri**. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam

kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.

Parepare , 17 Juni 2026

Penyusun,



Suhurbinatri
NIM. 2220203874235020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharbinatri
NIM : 2220203874235020
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, 14 Juni 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan
Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa Kabupaten
Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare , 17 Juni 2026

Penyusun,



Suharbinatri
NIM. 2220203874235020

ABSTRAK

Suharbinatri, *Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo* (Dibimbing oleh Abdul Hafid).

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir tahunan di Kecamatan Belawa yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat sehingga diperlukan peran pemerintah daerah melalui BPBD yang terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan Siyasah Syar'iyah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kantor BPBD Kabupaten Wajo, Desa Lautang, dan Kelurahan Macero. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan peran BPBD dalam penanggulangan banjir tahunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa telah dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan peran BPBD dalam penanggulangan banjir. 2) Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, kondisi geografis, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. 3) Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, peran BPBD mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi jiwa, harta benda, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, BPBD, Penanggulangan Banjir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	13
3. Teori Prinsip-prinsip Negara dan Pemerintahan Islam	15
C. Tinjauan Konseptual.....	19
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27

C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.....	35
B. Faktor-Faktor Apa Saja Menjadi Kendala Bagi BPBD Kabupaten Wajo Dalam Menanggulangi Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa.....	60
C. Pandangan Siyasah Syariyyah Terhadap Penanggulangan Banjir Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86
BIODATA PENULIS	101

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سئِلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*

- حَوْلَ : *hauḷa*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
 - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahu wata `ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../....:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
2. et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
3. Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
4. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersumber dari faktor alam maupun non-alam. Bencana dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang berpotensi mengancam serta mengganggu keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu bentuk bencana tersebut adalah banjir, yakni kondisi meluapnya air akibat kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air yang berlebihan, sehingga berdampak pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Dalam kerangka hukum tata pemerintahan, pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk banjir merupakan kewenangan yang secara khusus diamanatkan kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.³ Demikian pula, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur urusan pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana sesuai karakteristik wilayah.⁴

Selain itu, pada tingkat daerah, peraturan mengenai penyelenggara penanggulangan bencana juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

¹ Fahrizal Rahman Firdaus et al., "Peran Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Banjir Yang Terjadi Di Kawasan Cibaduyut," *Jurnal Inovasi Masyarakat* 3, no. 3 (2024): 21–25, <https://doi.org/10.33197/jim.v3i3.1809>.

² Jessica Intansari Wilade, Sofie Pangemanan, and Ismail Sumampow, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23864>.

³ Republik Indonesia. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. (2007)

⁴ Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014)

Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana.⁵ Peraturan daerah ini menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terstruktur, sistematis, dan terkoordinasi. Perda tersebut mengatur mengenai tahapan penanggulangan bencana, peran serta masyarakat, serta pembagian kewenangan antar instansi di daerah dalam menghadapi bencana, termasuk banjir.

Kecamatan Belawa merupakan salah satu wilayah yang secara konsisten menghadapi permasalahan banjir tahunan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kecamatan Belawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari 9 (sembilan) desa dan kelurahan, yaitu Desa Wele, Desa Sappae, Desa Limporilau, Desa Ongkoe, Desa Leppangeng, Desa Lautan, Kelurahan Macero, Kelurahan Malakke, dan Kelurahan Belawa.

Kecamatan Belawa memiliki karakteristik geografis yang beragam dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi dan palawija. Namun, kondisi geografis tersebut juga menimbulkan permasalahan, terutama berupa kerentanan terhadap banjir tahunan yang berdampak pada terendahnya lahan pertanian, menurunnya produktivitas hasil panen, kerusakan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di beberapa wilayah.

Dari 9 (sembilan) desa dan kelurahan yang ada, terdapat 5 (lima) wilayah yang secara konsisten mengalami dampak banjir tahunan, yaitu: (Kelurahan Macero, Kelurahan Malakke, Desa Lautan, Desa Limporilau, dan Desa Leppangeng). Kelima wilayah tersebut memiliki kesamaan karakteristik, yaitu berada di dataran rendah,

⁵ “PERDA Kab. Wajo No. 6 Tahun 2015,” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2015): 1689–99, <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>. Tentang Penanggulangan Bencana.

memiliki sistem drainase yang tidak memadai, dan berdekatan dengan sumber air yang sudah melampaui kapasitas tampungnya. Kondisi ini menjadikan kelima wilayah tersebut sebagai langganan banjir setiap musim hujan.

Sementara itu, empat wilayah lainnya (Desa Wele, Desa Sappae, Desa Ongkoe, dan Kelurahan Belawa) relatif lebih aman dari ancaman banjir karena berada pada elevasi yang lebih tinggi dengan sistem drainase alami yang lebih baik.

Fenomena banjir yang terjadi secara berulang ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kondisi geografis Kecamatan Belawa yang memiliki dataran rendah menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap genangan air. Masyarakat setempat yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas yang drastis akibat terendam banjir. Lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama terendam air dalam jangka waktu yang cukup lama, menyebabkan gagal panen atau bahkan kerusakan total pada tanaman yang telah siap dipanen. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kemerosotan penghasilan warga yang sangat bergantung pada hasil pertanian mereka.

Selain berdampak pada sektor pertanian, banjir di Kecamatan Belawa juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi lainnya. Aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terganggu akibat terbatasnya mobilitas dan akses menuju pusat perdagangan. Akses pendidikan pun terhambat karena beberapa jalur transportasi terputus, sehingga peserta didik sulit mencapai sekolah. Di sisi lain, kondisi kesehatan lingkungan memburuk akibat genangan air yang menjadi tempat berkembangnya penyakit. Tak hanya itu, banyak harta benda warga yang rusak atau hanyut terbawa arus, serta persediaan bahan makanan menurun karena sulitnya akses distribusi, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki perahu sebagai alat transportasi alternatif.

Akar permasalahan banjir di Kecamatan Belawa berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di beberapa wilayah terdampak banjir

teridentifikasi pada sistem drainase dan manajemen tata air yang tidak memadai. Dari hasil pengamatan lapangan, ditemukan bahwa saluran air yang seharusnya berfungsi mengalirkan air menuju sungai dan selanjutnya ke danau mengalami keterbatasan kapasitas tampung. Kondisi tersebut menyebabkan volume air hujan yang tinggi tidak dapat tertampung secara optimal, sehingga air meluap dan menggenangi permukiman serta lahan pertanian masyarakat.

Permasalahan semakin kompleks karena adanya kiriman air dari Danau Tempe yang meningkat pada musim hujan, sehingga memperbesar volume air yang masuk ke wilayah Kecamatan Belawa. Akibatnya, sungai dan saluran air yang ada tidak mampu menampung debit air secara keseluruhan, terlebih ketika kapasitas danau telah melampaui batas optimal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya genangan air yang lebih luas dan berlangsung dalam waktu yang lebih lama di wilayah terdampak.

Dari perspektif yuridis, permasalahan banjir tahunan di Kecamatan Belawa menimbulkan pertanyaan mendasar terkait peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta perlindungan hak-hak warga negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Tata kelola dalam undang-undang tersebut juga menegaskan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang meliputi fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan dalam menangani bencana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).⁶

Berdasarkan latar belakang persoalan tersebut di atas, maka peneliti berupaya mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Yuridis terhadap Peran Badan

⁶ Setyorini Fitri Adi, “Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-

Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 5, no. 2 (2023): 82–96.

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Banjir Tahunan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang penanggulangan bencana?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi BPBD Kabupaten Wajo dalam menanggulangi banjir tahunan di Kecamatan Belawa?
3. Bagaimana pandangan Siyasah Syariyyah terhadap penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang penanggulangan bencana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja menjadi kendala bagi BPBD Kabupaten Wajo dalam menanggulangi banjir tahunan di Kecamatan Belawa.
3. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Syariyyah terhadap penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir dan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hukum administrasi negara, penanggulangan bencana, atau tata kelola pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan informasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir melalui peraturan, koordinasi, dan program yang lebih terarah.

- a. Bagi Masyarakat: Membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam mendukung penanggulangan banjir, misalnya melalui partisipasi menjaga kebersihan saluran air.
- b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi bahan rujukan dalam analisis yuridis terkait implementasi hukum dan kebijakan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Tinjauan Penelitian Relavan adalah yang berisi ulasan ringkas terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, pendekatan, atau objek kajian dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan penelitian relavan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan ini terkait dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

1. Skripsi (Universitas Sulawesi Barat) di tulis oleh Putriani pada tahun 2024, dengan judul “ Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene: Analisis Dari Perspektif Ilmu Politik”.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Putriani menggunakan pendekatan ilmu politik yang menitikberatkan pada strategi dan dinamika kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yang berfokus pada analisis hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

⁷ PUTRIANI, “STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MALUNDA, KABUPATEN MAJENE: ANALISIS DARI PERSPEKTIF ILMU POLITIK Diajukan,” *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2024): 9–15.

Penanggulangan Bencana, dalam mengkaji peran BPBD di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

2. Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar) di tulis oleh Muhammad Anugerah pada tahun 2023, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Palopo”.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji upaya penanggulangan banjir oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana banjir. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian di Kota Palopo menggunakan pendekatan deskriptif empiris yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek yuridis dengan menelaah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari perspektif hukum, khususnya terkait implementasi peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar mereka menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Dalam konstitusi, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi,

⁸ Muhammad Anugera and Kota Palopo, “PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PALOPO,” 2023.

⁹ Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Semarang: Unissula Press, 2016). Hal.1.

dianutnya prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan menjaga keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan paham negara hukum ini, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum (Supremacy Of Law)
2. Persamaan Dalam Hukum (Equality Before The Law)
3. Asas Legalitas (Due Process Of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratische Reshtsstaat)
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
12. Transparansi Dan Kontrol Sosial

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal.57.

segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (regels). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid tegels* atau policy rules yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.¹¹ Adapun tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk bencana banjir, telah memperoleh landasan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c) pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). Hal.224-231.

2. Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Selanjutnya, pelaksanaan teknis penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21, yang berbunyi:

1. Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

2. Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Wajo juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

- a) koordinasi,
- b) komando, dan
- c) pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Fungsi koordinasi dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi antarperangkat daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi komando dilaksanakan pada saat keadaan darurat bencana melalui pengarahan dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, sedangkan fungsi pengendalian

¹² Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

bertujuan memastikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memperkuat kedudukan pemerintah daerah, khususnya BPBD, sebagai unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Dengan demikian, dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan BPBD sebagai bagian dari pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui pengaturan tersebut, BPBD menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPBD dalam penanggulangan banjir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat. Kebijakan ini meliputi tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak, sebagai bentuk respons terhadap persoalan publik yang membutuhkan intervensi negara dalam bentuk aturan, larangan, atau instruksi tertentu.¹³ Dalam konteks administrasi pemerintahan, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan politik yang dilahirkan oleh lembaga publik yang memperoleh legitimasi melalui pembiayaan, kewenangan hukum, dan otoritas formal dalam struktur pemerintahan.¹⁴

Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah arah kebijakan dijalankan secara konkret sesuai tujuan awal. Anderson menempatkan implementasi sebagai tahap ketiga dalam proses kebijakan

¹³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 5.

¹⁴ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.8.

setelah agenda setting dan perumusan.¹⁵ Pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan aspek teknis administratif, tetapi juga dinamika politik, sosial, dan dukungan pemangku kepentingan. Implementasi sebagai kajian berkembang karena adanya kebutuhan untuk memahami tantangan dan hambatan yang muncul dalam praktiknya. Subarsono mengelompokkan kebijakan publik menjadi kebijakan substantif (misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya), kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen), dan kebijakan berdasarkan kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru, dan kebijakan orde lama) sebagai gambaran bahwa setiap kebijakan memiliki konteks dan karakter yang berbeda.¹⁶

Salah satu model implementasi kebijakan publik adalah model George C. Edwards III. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, namun juga oleh bagaimana kebijakan dijalankan melalui proses administrasi dan kelembagaan. Edwards mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi, yaitu:

- a. komunikasi, diperlukan agar tujuan dan isi kebijakan dipahami dengan jelas oleh pelaksana maupun kelompok sasaran, sehingga mencegah distorsi, informasi, dan penolakan.
- b. sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, menjadi syarat penting agar program dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.
- c. disposisi pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis sangat menentukan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
- d. struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit akan mempercepat proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.18.

¹⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 19.

Keempat variabel ini saling berhubungan dan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Faktor-faktor tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hambatan implementasi dapat muncul ketika terjadi distorsi komunikasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, ataupun birokrasi yang berbelit dan tidak responsif.¹⁷ Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada efektivitas sistem pelaksanaannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo sebagai pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan ditinjau melalui empat indikator menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

3. Teori Prinsip-prinsip Negara dan Pemerintahan Islam

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip (al-ashl) dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat
2. Prinsip Musyawarah
3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
5. Prinsip Ketaatan Rakyat
6. Prinsip Persamaan

¹⁷ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 31-32.

7. Prinsip Keadilan
8. Prinsip Peradilan Bebas
9. Prinsip Perdamaian
10. Prinsip Kesejahteraan

Adapun dari sepuluh prinsip diatas ada Ssatu prinsip yang kiranya relevan dengan penelitian ini terkait Analisis Yuridis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yaitu Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spiritual, individual, dan social. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia ini sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap Agama

Secara garis besar, agama Islam diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, antar sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Kehadiran agama bagi manusia pada dasarnya untuk mengatur semua hubungan tersebut. Agama juga mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Menurut Muthahhari, agama merupakan kebutuhan fitri dan emosional manusia, dan agama juga merupakan satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitri manusia yang tak sesuatu pun dapat menggantikan kedudukannya.

Pemerintah Islam wajib melindungi eksistensi agama ini, memberikan keleluasaan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah, memberikan fasilitas untuk jalannya dakwah agama, dan dalam kondisi tertentu ketika dakwah itu terhalangi, pemerintah wajib menghilangkan perintang dakwah tersebut, bahkan Islam memberikan kewenangan untuk jihad atau memerangi perintang dakwah. Dengan demikian, perlindungan terhadap agama adalah dalam rangka menjaga

eksistensi agama. Perlindungan terhadap eksistensi agama pada akhirnya juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan asasi manusia itu sendiri.

b. Perlindungan terhadap Jiwa

Hak hidup setiap manusia adalah bagian dari hak asasinya yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, setiap orang wajib melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan jiwa, menghindari hal-hal yang membahayakan, serta memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rangka melindungi jiwa manusia, Allah menetapkan hukum kisas, kafarat, dan diyat bagi pembunuh atau perampas kehidupan. Kewajiban menerapkan hukuman pidana tersebut berada di tangan pemerintah Islam, sedangkan hak menuntut kisas, diyat, atau memberikan maaf berada pada ahli waris pihak yang terbunuh.

c. Perlindungan Terhadap Akal

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah menjadikan akal sebagai kunci untuk mengungkap berbagai persoalan, ilmu sebagai instrumen untuk memahami fenomena-fenomena kehidupan, dan sebagai metode suksesnya pembangunan dan kemajuan. Allah memuliakan manusia dan meninggikan kedudukannya melalui akal, menjadikan akal sebagai sumber dan basis pengetahuan. Atas dasar ini, maka menggunakan dan melatih akal itu menjadi kewajiban yang tidak terbatas. Akal merupakan faktor penting bagi manusia sekaligus menjadi faktor pembeda dengan makhluk-makhluk lain, bahkan akal inilah yang menentukan kualifikasi diberikannya tugas-tugas keagamaan (*taklif*) dan pertanggungjawabannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الدِّينُ هُوَ الْعَقْلُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

“Agama itu akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.”

Untuk melindungi dan memelihara berfungsinya akal, Allah melarang dan mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal seperti khamar dengan segala macam jenisnya. Larangan dan pengharaman khamar ini tidak terbatas pada orang yang mengonsumsinya, tetapi pada semua pihak yang terlibat, sebagaimana

disebutkan dalam hadis Rasulullah ﷺ yang melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamar.

d. Perlindungan terhadap Keturunan

Guna memelihara keturunan, Allah menurunkan peraturan tentang pernikahan, yang dengan peraturan ini manusia dapat melangsungkan dan melestarikan eksistensinya. Di samping itu, dalam ajaran Islam terdapat etika pergaulan agar manusia terhindar dari perbuatan zina, seperti perintah mengenakan jilbab bagi wanita, larangan bepergian bagi wanita tanpa muhrim, keharusan menundukkan pandangan bagi laki-laki, dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan, Allah melarang setiap bentuk perzinahan dengan menentukan sanksi yang berat.

Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Aturan-aturan tentang etika pergaulan dalam Islam dan cara berpakaian bagi muslimah, anjuran dan ketentuan pernikahan, pengenaan hukuman bagi pelaku zina dan homoseksual (*liwath*), dan sebagainya, dimaksudkan untuk melindungi keturunan dan menjaga eksistensi manusia. Pemerintah Islam wajib menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran Islam ini.

e. Perlindungan terhadap Harta

Dalam kehidupan umat manusia, harta benda merupakan bagian penting dalam menopang kehidupan di tengah masyarakat. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan meraih harta benda dengan cara yang halal. Harta yang diperoleh

seseorang secara hak harus dilindungi oleh pemerintah, tidak seorang pun diperbolehkan merampasnya. Dalam upaya melindungi harta itu, Allah menurunkan hukum potong tangan bagi pencuri.

Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Ketentuan hukuman bagi pencuri ini dimaksudkan untuk mencegah gangguan keamanan harta benda, mencegah kerusakan ekonomi yang menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia dan bahkan menjadi urat nadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.¹⁸

Dengan demikian, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

C. Tinjauan Konseptual

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁹ Berdasarkan definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memiliki arti penting untuk menghasilkan manfaat. Artinya peran dapat diartikan sebagai fungsi yang terwujud akibat dari suatu

¹⁸ Ridwan, *FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 22-29.

¹⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed July 03, 2026, <https://kbbi.web.id/peran>.

tindakan. Dalam konteks pemerintahan, peran dapat dimaknai sebagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu instansi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, suatu lembaga pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan secara administratif, tetapi juga berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Dalam penelitian ini, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo merupakan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir. Peran tersebut meliputi upaya prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara efektif, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²¹ Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah menurut hukum dan secara hukum.²²

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 212.

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

²² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed October 29, 2025, <https://kbbi.web.id/yuridis>.

sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²³

Dalam penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk mengkaji bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 21.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Keberadaan BPBD menjadi sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan kebencanaan, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Selain itu, BPBD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif guna meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.²⁴

Sebagai salah satu perangkat daerah, BPBD termasuk dalam kategori badan daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa BPBD tidak hanya bertugas melaksanakan penanggulangan bencana, tetapi juga memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui fungsi

²³ “Kamus Hukum Online Indonesia,” accessed October 29, 2025, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

²⁴ Herni Ramayanti, Ahmad Zahrudin, dan A. Zikri Mysata, “Analisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu,” *e-JKPP (Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, Vol. 8, No. 3 (2022).

perencanaan, koordinasi, dan dukungan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh peraturan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi landasan hukum yang penting bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang penanggulangan bencana.²⁶

Secara konseptual BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi koordinasi diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Sementara itu, fungsi komando dijalankan pada saat keadaan darurat untuk mengendalikan sumber daya yang tersedia sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, BPBD tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung antar pemangku kepentingan dalam tata kelola kebencanaan daerah.²⁷

Dalam perspektif pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), peran BPBD tidak terbatas pada penanganan bencana ketika terjadi, melainkan juga mencakup berbagai upaya mitigasi yang bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Bentuk mitigasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi kebencanaan, pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan sistem peringatan dini. Pendekatan ini

²⁵ Syafa'at Anugrah Pradana, "Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 12, No. 2, (2023).

²⁶ Rusdianto Sudirman, "Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, (2024).

²⁷ Cindy Monica dan Siti Hazzah Nur R., "Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan," *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2 (2022).

menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kemampuan BPBD dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi.²⁸

Efektivitas penyelenggaraan tugas BPBD sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan personel, minimnya fasilitas pendukung, dan kondisi geografis wilayah sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas BPBD. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sinergi dengan berbagai pihak menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan BPBD dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.²⁹

4. Penanggulangan Banjir

Pengertian penanggulangan menurut KBBI yaitu merupakan proses, cara, perbuatan, menanggulangi. Dalam hal ini penanggulangan biasa dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab penyelesaian suatu persoalan. Adapun pengertian banjir menurut KBBI merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat yang dapat terjadi karena luapan air akibat hujan terus menerus atau menurunnya kedalaman sungai akibat kepadatan dasar sungai. Kepadatan dasar sungai biasanya terjadi karena adanya kegiatan buang sampah sembarangan ke sungai secara terus-menerus. Dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan banjir merupakan kegiatan antisipasi oleh pemerintah dan masyarakat maupun meminimalisir bencana banjir yang akan datang maupun yang telah datang guna kenyamanan dan keamanan bersama.³⁰

²⁸ Wira Jumiati dan Ledyawati, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Mitigasi Bencana Banjir," *Jurnal Ilmiah IDEA*, Vol. 2, No. 2 (2023).

²⁹ Josua Kurniawan Ivo Bria, Petrus Kase, dan Mariayani O. Rene, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Malaka pada Tahun 2024," *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1 (2024).

³⁰ Indah Putri Rahayu, Welson Y. Rompas, and Salmin Dengo, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Singkil)," *Jurnal Unsrat* 7, no. 105 (2021): 20–29.hal.24.

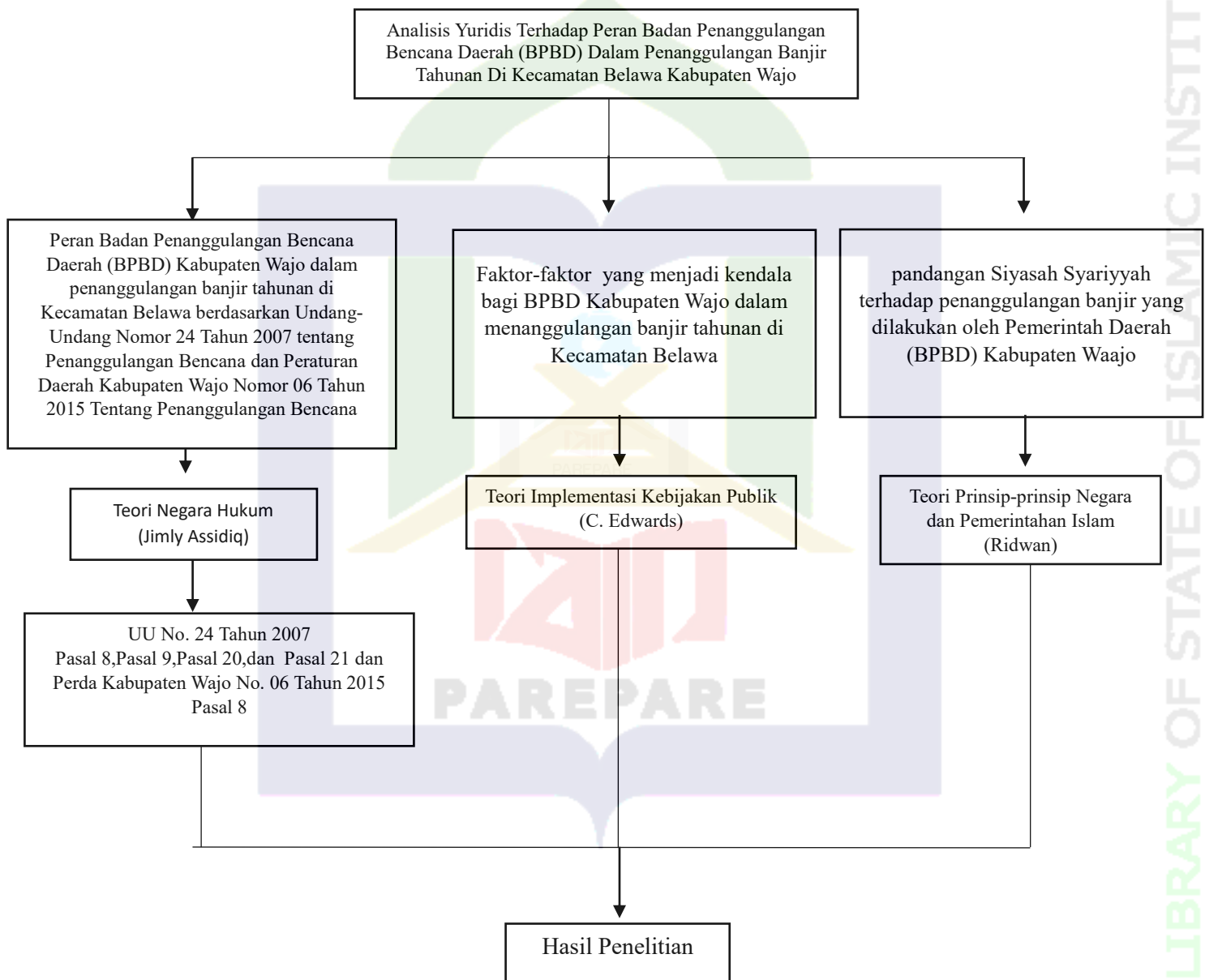
Banjir didefinisikan sebagai massa air yang diproduksi dari limpasan air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung yang meluap secara alami serta menimbulkan genangan. Namun, banjir bisa menjadi bencana. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), bencana adalah: “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (Pasal 1 ayat 1 UU Penanggulangan Bencana). Mengacu pada definisi tersebut, maka banjir menjadi bencana ketika banjir tersebut telah menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat. Kejadian banjir di Indonesia sudah mengarah pada banjir sebagai bencana karena telah menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan jiwa.³¹

Dalam konteks penelitian ini, penanggulangan banjir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor curah hujan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Kecamatan Belawa yang berada di dataran rendah serta adanya kiriman air dari kawasan Danau Tempe yang menyebabkan peningkatan debit air. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif BPBD dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi pascabencana secara efektif dan berkelanjutan.

³¹ Aqilla Abda Alliyu, “Penanggulangannya Berdasarkan Uu Penataan Ruang Dan Ruu,” *Bencana Banjir: Pengertian Penyebab, Dampak Dan Usaha Penanggulangannya Berdasarkan UU Penataan Ruang Dan RUU Cipta Kerja*, no. May (2023).

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikir dapat digambarkan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam menangani bencana banjir yang terjadi secara berulang. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjawab permasalahan yang bersifat kompleks dan kontekstual, serta tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.³²

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiri dan pendekatan Siyasah Syar'iyah, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, dengan pelaksanaan tugas BPBD dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa.

Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa teknik, yaitu: Wawancara mendalam, untuk memperoleh informasi dari pihak BPBD dan masyarakat terdampak

³² Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.

banjir. Observasi, untuk melihat secara langsung kondisi wilayah yang terdampak banjir. Dokumentasi, untuk mengkaji data, arsip, dan laporan terkait penanggulangan bencana.³³

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, yang meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta pengolahan data yang relevan dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Belawa, dengan fokus pada dua wilayah yang terdampak banjir, yaitu Desa Lautang dan Desa Macero. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua desa tersebut merupakan wilayah yang secara konsisten mengalami banjir tahunan serta memiliki karakteristik yang mewakili permasalahan banjir di Kecamatan Belawa, sedangkan Kantor BPBD Kabupaten Wajo dipilih sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan banjir.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti perhatian yang harus dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Agar pembahasannya tidak terlalu melebar, maka fokus penelitian perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang apa yang akan diselidiki di lapangan. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap peran badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Agar pembahasan terfokus dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang dibahas serta memfokuskan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab yaitu bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa berdasarkan Undang-Undang

³³ Nurrisa, Hermina, and Norlaila.

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya peran BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer Adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang di kumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.³⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode-metode ini mencakup:

³⁴ Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelitian," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan keadaan lapangan/subjek penelitian guna mendapatkan data fenomena yang terjadi secara nyata. Proses memperhatikan fenomena yang terjadi guna mendapatkan informasi secara kontekstual yang berkaitan dengan waktu, proses, maupun keadaan yang terjadi. Ada delapan hal penting yang harus diperhatikan oleh peneliti yang menggunakan metode observasi, yakni: Ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda atau alat-alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dan mendapatkan sumber primer. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.³⁷

³⁵ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022): 1–6, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>.

³⁶ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

³⁷ Anggy Giri Prawiyogi et al., "Penggunaan Media Komunikasi Untuk Menumbuhkan Minat Partisipasi Remaja Di Karang Taruna," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 446–52.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi hal penting untuk diperhatikan, karena data merupakan komponen yang sangat penting didalam penelitian, data inilah yang akan nantinya digunakan sebagai sumber analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan, demikian data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data yang menyangkut beberapa kriteria yaitu:³⁸

1. Credibility (derajat kepercayaan)

Credibility (derajat kepercayaan) merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila temuan tersebut mampu mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang mejemuk.

2. Transferability (keteralihan)

Transferability (keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian, maksudnya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif.

Pada penelitian ini untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis, sehingga konteks penelitian dapat tergambar jelas dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Uraian yang rinci mengenai temuan-temuan yang diperoleh akan sangat membantu peneliti lain ketika ingin

³⁸ Yoga Catur Prasetyo Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, "Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika," *Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif* 1, no. 2 (2022): 54–64.

mempergunakan data hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Dependability (kebergantungan)

Dependability (kebergantungan) adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan interview script yang sama. Dependability bermakna sebagai reliabilitas dengan melakukan replikasi studi, melakukan auditing (pemeriksaan) dengan melibatkan penelaahan data dan literatur yang mendukung secara menyeluruh dan detail oleh seorang penelaah eksternal.

Pada penelitian ini pemenuhan kriteria dependabilitas dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin. Selain itu dilakukan penelaahan data secara menyeluruh bersama-sama dengan pembimbing skripsi. Dalam hal ini seluruh transkrip hasil wawancara dan kisi-kisi tema yang telah disusun peneliti diserahkan kepada pembimbing skripsi untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

4. Confirmability (kepastian)

Confirmability (kepastian) dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya.

5. Authenticity (Keaslian)

Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi harus benar-benar terjaga. Keaslian data merupakan hal yang sangat penting, karena jika data yang diperoleh ternyata telah diubah oleh pihak yang tidak berhak maka akan sangat berbahaya. Enkripsi juga akan mampu membuktikan bahwa data yang diperoleh

benar-benar berasal dari pengirim yang asli dan data yang dikirimkan juga benar-benar asli.

Authenticity, yaitu memperluas konstruksi personal yang diungkapkan subjek penelitian. Penelitian memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail, sehingga memengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam.³⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk menemukan dan menyusunnya secara tertata terhadap data hasil catatan, wawancara dan observasi atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti dan menjelaskan kepada orang lain sebagai temuan. Dan dari temuan itu diperlukan penyajian untuk menemukan makna. Selain itu, Analisis data merupakan proses memeriksa dan membahas data secara mendalam untuk mendapatkan makna, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari semua data dalam penelitian. Analisis data juga boleh diartikan sebagai kegiatan menyusun, menyeleksi, dan mengolah data ke dalam bentuk yang sistematis dan bermakna.⁴⁰

Dalam proses analisis data, peneliti juga perlu mewaspadaai adanya bias yang mungkin muncul. Bias dapat timbul dari berbagai faktor, seperti bias pemilihan sampel, bias penelitian, atau bias pengamatan. Untuk mengurangi risiko bias, peneliti harus menjaga obyektivitas dan kesetaraan dalam menginterpretasi data, serta menggunakan metode analisis yang tepat dan teruji. Selain itu, dalam menghadapi permasalahan analisis data, penting bagi peneliti untuk memiliki keterampilan analisis statistik yang memadai. Keterampilan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis data dengan tepat dan menghasilkan interpretasi yang akurat. Dengan mengantisipasi permasalahan-permasalahan ini secara proaktif dan

³⁹ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

⁴⁰ Perspektif Spradley and Miles Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif:" 1, no. 2 (2024): 77–84.

menggunakan pendekatan yang sistematis dan cermat dalam analisis data, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipercaya. Ini akan meningkatkan validitas temuan penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴¹ Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Ia bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan utama reduksi data adalah mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dengan lebih mudah. Teknik yang sering digunakan mencakup pembuatan ringkasan, pengkodean (coding), pembuatan catatan analitik, dan pengembangan diagram atau matriks konseptual. Melalui proses ini, peneliti dapat mengendalikan volume data, mengurangi kompleksitas, dan fokus pada tema-tema kunci yang signifikan dalam penelitian kualitatif.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Miles dan

⁴¹ Ubay Haki et al., "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," 2024, 1–19.

Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, hubungan, serta tema yang timbul dari data mentah. Hal ini membantu dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri. Pengambilan kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan beberapa cara, yaitu memikirkan kembali selama penulisan, meninjau kembali catatan yang diperoleh di lokasi, mengkaji ulang dan berdiskusi dengan kawan sejawat dalam upaya menjabarkan kesepakatan intersubjektif, dan usaha keras untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁴²

⁴² Spradley and Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif:"

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa, penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah berlakunya asas legalitas (*due process of law*), yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Wajo harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana.

Dalam penelitian ini, peran BPBD Kabupaten Wajo dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 21. Keempat pasal tersebut mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, wewenang pemerintah daerah, fungsi BPBD, dan tugas BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui sejauh mana peran BPBD Kabupaten Wajo dalam melaksanakan penanggulangan banjir tahunan yang terjadi di Kecamatan Belawa. Oleh karena itu pembahasan mengenai Peran BPBD Kabupaten Wajo dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang tersebut diatas

1. Pasal 8

Adapun bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi:

- a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Ketentuan tersebut diatas menjadi dasar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Wajo dalam menangani banjir tahunan di Kecamatan Belawa. Adapun hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Wajo, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Berdasarkan Pasal 8 huruf a UU No. 24 Tahun 2007 adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo telah berupaya memenuhi hak masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Belawa melalui distribusi bantuan kebutuhan pokok. Bantuan tersebut bersumber dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dicairkan setelah Bupati menetapkan status tanggap darurat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu staf BPBD Kabupaten Wajo yang menjabat sebagai Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), yaitu Ibu Marwah Hikmah, yang menyatakan:

“Jadi kami bantu masalah ada penyeluruh logistik, bantuan kebutuhan pokok, seperti beras. Itu diperoleh, kan memang daerah itu ada yang namanya dana BTT, biaya tidak terduga, yang bisa dikeluarkan dalam keadaan darurat.”⁴³

BPBD juga berupaya memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat sesuai permintaan, seperti pemberian bambu yang digunakan warga sebagai jembatan akses antar rumah saat banjir. Namun demikian, pemenuhan hak masyarakat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal. Salah satunya adalah ketidaksesuaian jumlah paket bantuan dengan kebutuhan riil setiap keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

"Terkadang itu juga ada misalnya laporannya ada 200 kartu keluarga. Jadi kami hanya menyiapkan 200 paket. Paket itu mungkin ada yang banyak di dalam keluarga itu, ada yang sedikit, ada yang banyak orangnya."⁴⁴

Di samping itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan durasi pemenuhan kebutuhan pokok tidak dapat memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Keterbatasan anggaran belum bisa di penuhi sesuai ketentuan, misalnya itu kan ketentuannya kita harus hidupi itu kebutuhan pokoknya sampai segini harinya, air bersihnya, tetapi kan terkendala anggaran, kadang kita cuma penuhi sampai 3 hari saja.”⁴⁵

Kedua, Berdasarkan Pasal 8 huruf b UU No. 24 Tahun 2007 mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana. BPBD Kabupaten Wajo melaksanakan tanggung jawab ini melalui tiga tahapan, yakni prabencana, tanggap darurat, dan pasca

⁴³ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁴⁴ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁴⁵ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

bencana. Pada tahap prabencana, BPBD melakukan pelatihan mitigasi bencana dan sosialisasi kepada masyarakat, serta membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Belawa sebagai wadah kesiapsiagaan berbasis komunitas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Tahap prabencana itu, kalau pertama itu, kita adakan pelatihan tentang mitigasi, pencegahan dan mitigasi bencana. Terus di Belawa itu, sudah ada komunitas yang dibikin, yang dibentuk di fasilitas BPBD, fasilitas forum pengurangan risiko bencana. Sudah kita bentuk, sudah kita kukuhkan, sudah dilatih juga bagaimana tentang kesiapsiagaannya, bagaimana tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum banjir, pada saat banjir.”⁴⁶

Pada tahap tanggap darurat, BPBD bersinergi dengan pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Mengingat keterbatasan sarana yang dimiliki BPBD, distribusi bantuan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia di desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Kadang juga kami salurkan bantuan di desa, nanti desa yang bagikan. Karena kalau wilayahnya luas, kamu pun kewalahan. Tim terpadu yang kami miliki hanya berjumlah 70 orang, sementara wilayah yang terdampak sangat luas. Karena keterbatasan personil itulah kami harus bersinergi dengan pemerintah desa. Kami juga tidak mungkin membawa perahu karet dari sini kesana nanti di sana desa yang siapkan karna di situ lingkungan tidak bisa perahu karet.”⁴⁷

Pada tahap pasca bencana, BPBD menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) sebagai dasar pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menjelaskan bahwa:

“Pada saat setelah maksimal 90 hari setelah tanggap darurat berakhir, ada dia bikin rencana R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

⁴⁶ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁴⁷ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

Setelah itu, kami mengajukan permohonan bantuan ke pusat untuk perbaikan infrastruktur.”⁴⁸

Ketiga, Berdasarkan Pasal 8 huruf c UU No. 24 Tahun 2007 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan risiko bencana dan memadukan upaya tersebut ke dalam program pembangunan daerah. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Wajo menerapkan pendekatan berbasis masyarakat sebagai strategi utama pengurangan risiko bencana di Kecamatan Belawa. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat BPBD tidak memiliki infrastruktur teknologi seperti CCTV atau Early Warning System (EWS) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Belawa secara mandiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Kalau laporan cepat dari bawah, kan kita tidak ada alat-alat di sini yang bisa, kayak CCTV-nya, harus ada laporan dari masyarakat sana. Makanya dibentuk kemarin forumnya. Itu forum terdiri dari perangkat desa dengan masyarakat. Kalau cepat informasinya dari sana, cepat juga penanganannya.”⁴⁹

Selain itu, BPBD juga mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana. Masyarakat Kecamatan Belawa telah memiliki sistem adaptasi mandiri terhadap banjir yang sudah berlangsung secara turun-temurun, seperti membangun rumah panggung dan memiliki perahu sebagai sarana mobilitas saat banjir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

"Makanya itu mereka disana kalau dilihat garis besar seluruh rumahkan sudah bentuk kearifan lokalnya rumah panggung. Itukan salah satu bentuk mitigasinya terhadap banjir, karena dia buat rumah panggung. Banyak sebenarnya seperti di kecamatan Tempe itu sudah ada sistemnya di sana

⁴⁸ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁴⁹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

tentang kesiapsiagaannya terhadap banjir. Di Wete juga saya lihat begitu, rata-rata penduduk di sana sudah punya perahu.”⁵⁰

Sebagai langkah pengurangan risiko yang lebih terstruktur ke depannya, BPBD merencanakan penyediaan jalur evakuasi di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan banjir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Dengan peningkatan pendidikan pelatihan, rencananya nanti ke depan juga ada penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi. Tapi belumpi Belawa baru kami penuh di tempe dan di Sabang Paru.”⁵¹

Upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Wajo menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat. Namun demikian, keterbatasan teknologi peringatan dini masih menjadi celah yang perlu segera ditangani agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih optimal sesuai amanat Pasal 8 huruf c UU No. 24 Tahun 2007.

Keempat, Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marwah Hikmah, diketahui bahwa pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp245.000.000 untuk kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebanyak lima kali dengan mengundang perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Wajo. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Marwah Hikmah:

⁵⁰ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁵¹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

“Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan anggaran sebesar Rp245.000.000 dilaksanakan sebanyak lima kali dan semua kecamatan diundang.”⁵²

Selanjutnya, Ibu Marwah Hikmah menjelaskan bahwa pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk kegiatan mitigasi bencana mengalami penurunan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak lagi dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Wajo . Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Marwah Hikmah:

“Untuk tahun 2025 ada dana mitigasi bencana sebesar Rp100.000.000 untuk kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, Kecamatan Belawa tidak termasuk dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelatihan hanya dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tempe, Kecamatan Pitumpanua, dan Kecamatan Sabbangparu.”⁵³

Lebih lanjut, Ibu Marwah Hikmah menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis dan luasnya wilayah terdampak, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang belum dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana secara optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Marwah Hikmah:

“Tantangannya itu karena lokasinya. Lokasinya ke sana. Terus, luasnya wilayah memang di sana juga yang terdampak. Terus, kadang juga keterbatasan anggaran belum bisa dipenuhi sesuai ketentuan.”⁵⁴

Keterbatasan anggaran ini juga berdampak langsung pada keterbatasan personel yang dimiliki BPBD. Tim terpadu yang bertugas dalam penanganan bencana hanya berjumlah 70 orang yang berasal dari unsur PMI dan relawan, jumlah yang sangat tidak sebanding dengan luasnya wilayah terdampak di

⁵² Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁵³ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁵⁴ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

Kecamatan Belawa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“70 orang dalam tim terpadu itu. Tim terpadu itu sudah ada dari PMInya dan relawannya. Dibandingkan luasnya. Jadi kami terbatas juga personil. Makanya itu kami bersinergi dengan desa.”⁵⁵

Untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan yang rusak akibat banjir, BPBD harus mengajukan permohonan bantuan kepada BNPB di tingkat pusat, dan bantuan tersebut rata-rata hanya dapat diperoleh sekali dalam lima tahun. Kondisi ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam membiayai pemulihan pascabencana secara mandiri. Menanggapi kondisi tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran khususnya pada fase prabencana:

“Kalau pemerintah daerah tetap ji dukung anggaran, terutama pada saat prabencananya, mitigasinya dan pencegahannya. Kenapa? Karena semakin kuat ini, semakin tangguh ki juga untuk menghadapi bencana.”⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Wajo telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, pelaksanaan kegiatan mitigasi dan sosialisasi kebencanaan, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran dan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁵⁶ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

2. Pasal 9

Adapun bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur secara khusus mengenai wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya. Berbeda dengan Pasal 8 yang mengatur tanggung jawab, Pasal 9 lebih menekankan pada aspek kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai instrumen hukum dalam mengambil tindakan dan keputusan terkait penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff BPBD Kabupaten Wajo yakni Ibu Marwa Hikmah, pelaksanaan wewenang tersebut dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan

penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo telah menetapkan berbagai kebijakan dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa melalui kegiatan pelatihan mitigasi bencana, sosialisasi, serta pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai wadah kesiapsiagaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Tahap prabencana itu, kalau pertama itu, kita adakan pelatihan tentang mitigasi, pencegahan dan mitigasi bencana. Terus di Belawa itu, sudah ada komunitas yang dibikin, yang dibentuk di fasilitas BPBD, fasilitas forum pengurangan risiko bencana. Sudah kita bentuk, sudah kita kukuhkan, sudah dilatih juga bagaimana tentang kesiapsiagaannya, bagaimana tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum banjir, pada saat banjir.”⁵⁷

Kebijakan yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak hanya difokuskan pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan preventif. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan pelaksanaan pelatihan mitigasi merupakan bentuk implementasi kebijakan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai agar dapat menjangkau seluruh wilayah rawan banjir di Kecamatan Belawa secara optimal.

Kedua, Berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang membuat perencanaan

⁵⁷ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo telah merencanakan penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan banjir. Perencanaan tersebut menjadi salah satu bentuk integrasi aspek penanggulangan bencana ke dalam pembangunan daerah guna meminimalkan risiko dan dampak banjir di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Dengan peningkatan pendidikan pelatihan, rencananya nanti ke depan juga ada penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi. Tapi belumpi Belawa baru kami penuh di Tempe dan di Sabbangparu.”⁵⁸

Perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Wajo telah berupaya mengintegrasikan aspek mitigasi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, hingga saat ini penyediaan jalur evakuasi di Kecamatan Belawa belum terealisasi sehingga masyarakat di wilayah tersebut masih memiliki keterbatasan sarana pendukung untuk melakukan evakuasi secara cepat ketika banjir terjadi.

Ketiga, Berdasarkan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat melalui pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Pengajuan tersebut diawali dengan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai syarat memperoleh bantuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

⁵⁸ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

“Pada saat setelah maksimal 90 hari setelah tanggap darurat berakhir, ada dia bikin rencana R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Setelah itu, kami mengajukan permohonan bantuan ke pusat untuk perbaikan infrastruktur.”⁵⁹

Pelaksanaan kerja sama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Keempat, Berdasarkan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Wajo masih menghadapi keterbatasan teknologi dalam sistem pemantauan dan peringatan dini banjir. Oleh karena itu, BPBD memanfaatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai media penyampaian informasi awal apabila terjadi banjir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Kalau laporan cepat dari bawah, kan kita tidak ada alat-alat di sini yang bisa, kayak CCTV-nya, harus ada laporan dari masyarakat sana. Makanya dibentuk kemarin forumnya. Itu forum terdiri dari perangkat desa dengan masyarakat. Kalau cepat informasinya dari sana, cepat juga penanganannya.”⁶⁰

Penggunaan sistem pelaporan berbasis masyarakat menunjukkan adanya inovasi BPBD dalam mengatasi keterbatasan teknologi yang dimiliki. Namun demikian, belum tersedianya sistem peringatan dini berbasis teknologi menyebabkan proses deteksi dan pemantauan banjir masih sangat bergantung

⁵⁹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁶⁰ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

pada laporan masyarakat sehingga berpotensi memperlambat penanganan apabila informasi yang diterima tidak segera disampaikan.

Kelima, Berdasarkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo mendorong penerapan langkah-langkah mitigasi yang memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik wilayah, salah satunya melalui pembangunan rumah panggung sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap banjir serta perlunya pembangunan tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Yang kedua, itu harus diadakan mitigasi seperti pemasangan tanggul sungai. Makanya itu mereka kan di sana kalau dilihat garis besarnya seluruh rumah sudah bentuk kearifan lokalnya rumah panggung. Itu kan salah satu bentuk mitigasinya terhadap banjir.”⁶¹

Upaya tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Wajo telah memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendekatan tersebut menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis wilayah yang memang memiliki potensi banjir tinggi sehingga diharapkan mampu mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan.

Keenam, Berdasarkan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir berdasarkan data jumlah

⁶¹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

kepala keluarga yang diterima dari pemerintah desa. Data tersebut menjadi acuan dalam menentukan jumlah paket bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Terkadang itu juga ada misalnya laporannya ada 200 kartu keluarga. Jadi kami hanya menyiapkan 200 paket. Paket itu mungkin ada yang banyak di dalam keluarga itu, ada yang sedikit, ada yang banyak orangnya.”⁶²

Pengendalian penyaluran bantuan yang dilakukan BPBD Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa proses distribusi telah didasarkan pada data yang diperoleh dari pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Namun demikian, penggunaan jumlah kepala keluarga sebagai dasar penyaluran bantuan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat karena setiap keluarga memiliki jumlah anggota yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak banjir.

3. Pasal 20

Adapun bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak hanya bertugas melaksanakan penanganan bencana di lapangan, tetapi juga memiliki

⁶² Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan berbagai kegiatan penanggulangan bencana. Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui fungsi ini, BPBD diharapkan mampu melaksanakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien guna meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Pertama, Berdasarkan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien. Fungsi ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam pelaksanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa, BPBD Kabupaten Wajo menyesuaikan bentuk penanganan dengan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memilih tetap bertahan di rumah ketika banjir terjadi dibandingkan mengungsi ke tempat yang telah disediakan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwa Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Mereka itu pada saat banjir tidak ada yang mau mengungsi, masih bertahan di rumah masing-masing.”⁶³

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi BPBD dalam menentukan kebijakan penanganan yang akan dilakukan. Karena masyarakat tetap berada di rumah masing-masing, BPBD lebih memfokuskan bantuan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama banjir berlangsung. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwa Hikmah yang menyatakan bahwa:

⁶³ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

“Jadi kami bantu masalah penyaluran logistik, bantuan kebutuhan pokok seperti beras.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa BPBD Kabupaten Wajo telah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Kebijakan yang diambil tidak hanya berpedoman pada prosedur yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Kedua, Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa BPBD juga memiliki fungsi sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Fungsi koordinasi ini sangat penting karena keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak yang terkait.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan BPBD dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi kebencanaan di wilayahnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Marwa Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Kalau cepat informasinya dari sana, cepat juga penanganannya. Makanya dibentuk kemarin forumnya. Itu forum terdiri dari perangkat desa dengan masyarakat.”⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dapat mempercepat proses penanganan bencana. Informasi yang cepat dan akurat

⁶⁴ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁶⁵ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

memungkinkan BPBD segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir.

Selain dalam penyampaian informasi, koordinasi juga dilakukan dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Jadi selalu berbarengan dengan aparat desa.”⁶⁶

Melalui koordinasi tersebut, bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran karena pemerintah desa memiliki data dan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat terdampak. Dengan demikian, fungsi koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf b telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa.

4. Pasal 21

Adapun bunyi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a) menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi

⁶⁶ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

darurat bencana;

- g) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun uraian penelitian dan pembahasannya sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo melaksanakan pedoman tersebut melalui pelatihan mitigasi bencana dan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Belawa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Tahap prabencana itu, kalau pertama itu, kita adakan pelatihan tentang mitigasi, pencegahan dan mitigasi bencana, sudah dilatih juga bagaimana tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum banjir, pada saat banjir.”⁶⁷

Upaya tersebut menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan fungsi pengarahan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan sehingga masyarakat memiliki pemahaman dalam menghadapi ancaman banjir.

Kedua, Berdasarkan Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo berupaya

⁶⁷ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak banjir sesuai standar yang berlaku. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pemenuhan kebutuhan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Keterbatasan anggaran belum bisa dipenuhi sesuai ketentuan, misalnya kebutuhan pokoknya sampai beberapa hari, tetapi karena kendala anggaran kadang kita cuma penuhi sampai 3 hari saja.”⁶⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan standardisasi penanggulangan bencana masih dipengaruhi oleh kemampuan anggaran daerah sehingga belum seluruh standar pelayanan dapat dipenuhi secara optimal.

Ketiga, Berdasarkan Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo melakukan identifikasi wilayah rawan banjir dan merencanakan penyediaan jalur evakuasi pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daerah rawan bencana. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Rencananya nanti ke depan juga ada penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi. Tapi belumpi Belawa, baru kami penuhi di Tempe dan di Sabbangparu.”⁶⁹

Perencanaan tersebut menunjukkan adanya upaya BPBD dalam memberikan informasi mengenai wilayah rawan bencana, meskipun implementasinya di Kecamatan Belawa masih perlu ditingkatkan.

⁶⁸ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁶⁹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

Keempat, Berdasarkan Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo menerapkan prosedur penanganan banjir melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana yang dilakukan secara terstruktur. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Tahap prabencana itu kita adakan pelatihan mitigasi. Pada saat tanggap darurat dilakukan penyaluran bantuan, dan setelah tanggap darurat berakhir disusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).”⁷⁰

Pelaksanaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa BPBD telah memiliki prosedur penanganan bencana yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir.

Kelima, Berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kabupaten Wajo dapat menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak bencana melalui Dana Biaya Tidak Terduga (BTT) apabila telah ditetapkan status tanggap darurat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Jadi kami bantu masalah ada penyaluran logistik, bantuan kebutuhan pokok seperti beras. Itu diperoleh karena memang daerah itu ada yang namanya dana BTT, biaya tidak terduga.”⁷¹

Lebih lanjut, Ibu Marwah Hikmah menjelaskan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo telah mengalokasikan Dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat banjir sebesar Rp740.140.000. Namun, dana tersebut digunakan untuk penanganan banjir di Kabupaten Wajo secara

⁷⁰ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁷¹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

keseluruhan sehingga tidak dapat diuraikan besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Kecamatan Belawa. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Marwah Hikmah:

“Pada tahun 2024 ada dana biaya darurat banjir Kabupaten Wajo sebesar Rp740.140.000, tetapi tidak bisa diuraikan berapa yang khusus digunakan untuk Kecamatan Belawa.”⁷²

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Ibu Marwah Hikmah, pada tahun 2025 tidak terdapat penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Belawa. Oleh karena itu, Dana Biaya Tidak Terduga (BTT) tidak dicairkan dan tidak digunakan dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Dengan demikian, jumlah Dana BTT yang diterima dan digunakan oleh BPBD Kabupaten Wajo untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa pada tahun 2025 adalah nihil atau sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana BTT hanya dapat dilakukan apabila telah ditetapkan status tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana telah didukung melalui mekanisme Dana Biaya Tidak Terduga (BTT). Namun, pemanfaatan dana tersebut sangat bergantung pada penetapan status tanggap darurat, sehingga ketika status tersebut tidak ditetapkan, penggunaan Dana BTT tidak dapat dilakukan meskipun bencana banjir tetap terjadi di suatu wilayah.

Keenam, berdasarkan Pasal 21 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, sebelum penetapan status tanggap darurat BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen

⁷² Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

dampak bencana dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“BPBD melakukan asesmen dampak kemudian melaporkan kepada Pak Bupati untuk mengajukan penetapan status tanggap darurat.”⁷³

Pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas.

Ketujuh, Berdasarkan Pasal 21 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo menyalurkan bantuan berdasarkan data jumlah kepala keluarga terdampak yang diterima dari pemerintah desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Terkadang itu laporannya ada 200 kartu keluarga. Jadi kami hanya menyiapkan 200 paket.”⁷⁴

Pengendalian penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan sesuai dengan data masyarakat terdampak meskipun masih terdapat kendala akibat perbedaan jumlah anggota dalam setiap keluarga.

Kedelapan, berdasarkan Pasal 21 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo bekerja sama dengan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan dan meminta bukti penerimaan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi atas bantuan yang telah

⁷³ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁷⁴ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

disalurkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

”Kami cuma mengantar ke desa, nanti desa yang bagikan. Kami cuma menunggu bukti pertanggungjawaban sama tanda terimanya.”⁷⁵

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya BPBD dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak.

Kesembilan, Berdasarkan Pasal 21 huruf i Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa BPBD mempunyai tugas melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo terus mengembangkan strategi penanggulangan banjir melalui peningkatan kerja sama berbasis masyarakat dan perencanaan penyediaan jalur evakuasi sebagai bentuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di masa mendatang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Strateginya kami itu selalu menjalin kerja sama yang berbasis masyarakat, dengan peningkatan pendidikan pelatihan dan rencananya nanti ke depan juga ada penyediaan jalur evakuasi.”⁷⁶

Pelaksanaan strategi tersebut menunjukkan komitmen BPBD Kabupaten Wajo untuk terus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa pada umumnya telah

⁷⁵ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁷⁶ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

sesuai dengan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui pelatihan mitigasi, penanganan darurat melalui penyaluran bantuan logistik, rehabilitasi pascabencana, pengendalian penyaluran bantuan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Adapun yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu Pasal 8 yang mengatur bahwa pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

- a) Kordinasi;
- b) Komando; dan
- c) Pengendalian dalam penyelenggaraan prnanggulungan bencana

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Wajo, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Wajo. Adapun hasil wawancara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi koordinasi. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum tersebut menjadi sarana penyampaian informasi dan pelaporan kondisi banjir sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Sebenarnya itu, Kecamatan Belawa bagus sekali masalah koordinasinya, laporannya cepat. Kalau laporan cepat dari bawah, kan kita tidak ada alat-alat

di sini yang bisa, kayak CCTV-nya, harus ada laporan dari masyarakat sana. Makanya dibentuk kemarin forumnya. Itu forum terdiri dari perangkat desa dengan masyarakat. Kalau cepat informasinya dari sana, cepat juga penanganannya.”⁷⁷

Pelaksanaan fungsi koordinasi tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Wajo telah membangun sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir. Koordinasi yang baik mampu mempercepat penyampaian informasi sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif, meskipun masih terdapat keterbatasan sarana pemantauan berbasis teknologi.

Kedua, Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi **komando**. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo menjalankan fungsi komando pada saat status tanggap darurat telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan BPBD. Setelah status tersebut ditetapkan, BPBD mengoordinasikan penanganan darurat melalui penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak banjir dengan memanfaatkan Dana Biaya Tidak Terduga (BTT). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“BPBD itu melakukan asesmen dampak dan mengajukan penetapan status tanggap darurat. Kalau sudah ditetapkan status tanggap darurat, jadi bisa diperoleh dana biaya tidak terduga untuk pemenuhan kebutuhan pokok korban.”⁷⁸

Pelaksanaan fungsi komando tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Wajo telah melaksanakan penanganan darurat secara terarah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi

⁷⁷ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁷⁸ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

BPBD dalam mengoordinasikan sumber daya yang tersedia sehingga bantuan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

Ketiga, Berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi pengendalian. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Wajo melaksanakan fungsi pengendalian melalui asesmen dampak bencana, pendataan korban, pengaturan penyaluran bantuan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan:

“Pada saat setelah maksimal 90 hari setelah tanggap darurat berakhir, ada dia bikin rencana R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Setelah itu, kami mengajukan permohonan bantuan ke pusat untuk perbaikan infrastruktur.”⁷⁹

Pelaksanaan fungsi pengendalian tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Wajo tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana berlangsung, tetapi juga memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.

B. Faktor-Faktor Apa Saja Menjadi Kendala Bagi BPBD Kabupaten Wajo Dalam Menanggulangi Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam menanggulangi banjir tahunan di Kecamatan Belawa, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel

⁷⁹ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, Wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa, analisis akan dilakukan berdasarkan keempat indikator tersebut.

1. Kendala Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar tujuan dan isi kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun kelompok sasaran, sehingga dapat menghindari terjadinya distorsi informasi dalam proses implementasi kebijakan. Dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa, BPBD Kabupaten Wajo masih menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek komunikasi. Adapun salah satu kendala pada aspek komunikasi tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf BPBD Kabupaten Wajo yakni Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Kalau laporan cepat dari bawah, kan kita tidak ada alat-alat di sini yang bisa, kayak CCTV-nya. Harus ada laporan dari masyarakat sana. Makanya dibentuk kemarin forumnya. Itu forum terdiri dari perangkat desa dengan masyarakat. Kalau cepat informasinya dari sana, cepat juga penanganannya.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu kendala komunikasi dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa adalah keterbatasan sarana pemantauan yang dimiliki BPBD Kabupaten Wajo. Kondisi tersebut menyebabkan BPBD sangat bergantung pada laporan masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh informasi mengenai kejadian banjir. Akibatnya, apabila informasi yang diterima terlambat, maka proses penanganan dan penyaluran bantuan juga berpotensi mengalami keterlambatan. Dengan

⁸⁰ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

demikian, aspek komunikasi masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa.

Selain dari pihak BPBD Kabupaten Wajo, peneliti juga memperoleh keterangan dari Kepala Desa Lautang, Bapak Muhammad Rustan, S.E., terkait kendala komunikasi yang dihadapi dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau koordinasi dengan BPBD tingkat kabupaten tidak ada kendala, kami selalu berkoordinasi dan berjalan lancar.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lautang, diketahui bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Koordinasi dilakukan secara langsung dan berkelanjutan setiap kali terjadi bencana, sehingga informasi terkait kondisi banjir dapat disampaikan dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan efektif, ditandai dengan lancarnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPBD Kabupaten Wajo.

Untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Macero, Bapak Andi Palaguna, S.Pi., guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan komunikasi dalam penanggulangan banjir di wilayah yang juga terdampak banjir tahunan di Kecamatan Belawa. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada kendala dalam hal komunikasi. Dia langsung menghubungi kita bagaimana keadaan di kecamatan, data-data yang terdampak banjir. Kalau ada masalah, kita tinggal lapor saja ke kecamatan.”⁸²

⁸¹ Muhammad Rustan, Kepala Desa Lautang, Kec. Belawa Kab.Wajo, *wawancara* di Desa Lautang, 30 April 2026.

⁸² Andi Palaguna, Lurah Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 28 April 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa komunikasi antara pemerintah Kelurahan Macero, BPBD, dan pemerintah kecamatan berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Koordinasi dilakukan secara langsung dan cepat dalam penyampaian informasi terkait kondisi banjir serta data masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi informasi dalam implementasi kebijakan telah berjalan efektif. Dengan demikian, faktor komunikasi dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Macero dapat dikatakan cukup baik, ditandai dengan lancarnya koordinasi dan cepatnya arus informasi antarinstansi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lautan, yaitu Bapak Marjuni. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait faktor komunikasi dalam penanggulangan banjir tahunan di Desa Lautan. Adapun keterangan yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

“Koordinasi berjalan dengan baik dan lancar. Setiap ada musibah tetap dikoordinasikan antara pemerintah desa, dusun, dan kabupaten karena tujuannya untuk mengantisipasi banjir. Laporan juga disampaikan secara berjenjang dari dusun ke desa, desa ke kecamatan, hingga kecamatan ke kabupaten.”⁸³

Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa meskipun bantuan pemerintah selalu diberikan, proses penyalurannya tidak dapat dilakukan secara langsung pada saat kejadian. Hal ini dikarenakan adanya prosedur yang harus dilalui, seperti pelaporan dan survei lapangan terlebih dahulu. Bantuan biasanya baru diterima dalam waktu satu hingga dua hari setelah kejadian banjir.

“Rata-rata bantuan tidak langsung datang pada hari yang sama, karena harus melalui proses pelaporan dan pengecekan terlebih dahulu. Biasanya bantuan

⁸³ Marjuni, Masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Desa Lautang, 30 April 2026.

baru sampai satu atau dua hari setelah kejadian, tetapi tetap ada sesuai kemampuan pemerintah.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sudah berjalan dengan baik melalui sistem koordinasi berjenjang. Namun, efektivitas komunikasi masih dipengaruhi oleh prosedur birokrasi yang menyebabkan adanya jeda waktu dalam penyampaian informasi dan penyaluran bantuan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Macero, yaitu Ibu Rosnawati, untuk memperoleh informasi terkait faktor komunikasi dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Komunikasi dari pihak kelurahan sudah ada, tetapi belum merata. Informasi sering terlambat diterima masyarakat karena masih bergantung pada perantara dan media yang tidak semua warga gunakan.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat dalam penanggulangan banjir sudah ada, namun belum berjalan secara merata. Informasi yang disampaikan sering terlambat diterima oleh sebagian masyarakat karena masih bergantung pada perantara dan media tertentu yang tidak digunakan oleh seluruh warga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pemerataan dan kecepatan penyampaian informasi.

2. Kendala Sumber Daya Yang Memadai

Sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, menjadi syarat penting agar program dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa, BPBD Kabupaten Wajo

⁸⁴ Marjuni, Masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Desa Lautang, 30 April 2026.

⁸⁵ Rosnawati, Masyarakat Kelurahan Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 29 April 2026.

masih menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek sumber daya. Adapun salah satu kendala pada aspek tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf BPBD Kabupaten Wajo yakni Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Jadi kami bantu masalah ada penyaluran logistik, bantuan kebutuhan pokok seperti beras. Itu diperoleh dari dana BTT (Biaya Tidak Terduga) yang bisa dikeluarkan dalam keadaan darurat. Tetapi jumlah bantuan tetap menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan harus dibagi ke beberapa wilayah yang terdampak banjir.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini ditandai dengan keterbatasan anggaran, sarana, serta logistik yang harus dibagi ke beberapa wilayah terdampak. Meskipun terdapat dukungan dana BTT untuk kondisi darurat, jumlah bantuan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Lautang, Bapak Muhammad Rustan, S.E., untuk memperoleh informasi terkait faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Bantuannya itu biasa seperti bambu, sembako, tapi mayoritas dari BPBD itu bambu. Kendalanya itu terkadang bantuan yang diberikan atau yang kita minta lambat datang. Misalnya banjir, nanti airnya surut baru datang. Terkadang juga kami minta bantuan, tetapi barang yang dibutuhkan tidak selalu tersedia, seperti bambu dan tali. Selain itu, jumlah bantuan juga kadang tidak sesuai dengan permintaan karena harus dibagi ke beberapa wilayah terdampak.”⁸⁷

⁸⁶ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, wawancara di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

⁸⁷ Muhammad Rustan, Kepala Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo, wawancara di Desa Lautang, 30 April 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di Desa Lautang masih mengalami keterbatasan. Hal ini terlihat dari lambatnya penyaluran bantuan, keterbatasan jenis barang yang dibutuhkan, serta jumlah bantuan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena harus dibagi ke wilayah lain yang juga terdampak banjir.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Macero untuk memperoleh informasi terkait faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Kalau dari program pemerintah, bantuan tetap ada dari BPBD, biasanya berupa bantuan makanan dan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang terdampak banjir. Setiap terjadi bencana, bantuan selalu disalurkan meskipun jumlah dan waktunya menyesuaikan kondisi di lapangan.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Macero sudah tersedia, namun masih terbatas. Hal ini terlihat dari bantuan yang diberikan bersifat kebutuhan dasar dan jumlahnya menyesuaikan kondisi serta keterbatasan di lapangan. Selain itu, penyaluran bantuan juga tidak selalu dapat dilakukan secara cepat karena harus disesuaikan dengan proses dan situasi bencana yang terjadi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Macero, Bapak Andi Palaguna, S.Pi., untuk memperoleh informasi terkait faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Permasalahan yang dihadapi yaitu kondisi saluran pembuangan air menuju danau yang masih dangkal serta beberapa tanggul yang masih perlu dibenahi.

⁸⁸ Andi Palaguna, Lurah Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, wawancara di Kelurahan Macero, 28 April 2026.

Namun, bantuan dari pemerintah tetap ada dan sering turun langsung ke lapangan saat terjadi banjir.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Macero masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama pada aspek infrastruktur seperti saluran air dan tanggul yang belum optimal. Meskipun demikian, dukungan bantuan dari pemerintah tetap tersedia dan penanganan di lapangan masih terus dilakukan saat terjadi bencana.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lautan, yaitu Bapak Marjuni, untuk memperoleh informasi terkait faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Bantuan itu tidak langsung datang pada saat banjir terjadi karena harus melalui proses pelaporan dan pengecekan terlebih dahulu. Biasanya bantuan baru sampai satu atau dua hari setelah kejadian, dan jumlahnya juga menyesuaikan kondisi serta dibagi ke beberapa warga terdampak.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di Desa Lautan masih memiliki keterbatasan, terutama pada aspek kecepatan penyaluran bantuan dan jumlah bantuan yang harus dibagi ke masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan merata saat terjadi bencana.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Macero, yaitu Ibu Rosnawati, untuk memperoleh informasi terkait faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

⁸⁹ Andi Palaguna, Lurah Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 28 April 2026.

⁹⁰ Marjuni, Masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Desa Lautang, 30 April 2026.

“Biasanya ada bantuan-bantuan yang datang seperti air bersih dan makanan saat banjir terjadi. Namun bantuan tersebut tidak selalu merata karena masih ada masyarakat yang kadang dapat dan kadang tidak mendapatkan bantuan.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Macero masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini ditandai dengan keterbatasan jumlah bantuan serta ketidakmerataan dalam penyaluran kepada masyarakat terdampak, sehingga belum semua kebutuhan warga dapat terpenuhi secara optimal.

3. Kendala Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap tanggung jawab, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas akan mempengaruhi konsistensi serta efektivitas pelaksanaan program penanggulangan banjir. Dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa, BPBD Kabupaten Wajo masih menghadapi beberapa hal yang berkaitan dengan aspek disposisi pelaksana. Adapun salah satu gambaran pada aspek tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf BPBD Kabupaten Wajo yakni Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Kalau cepat informasinya dari bawah, cepat juga penanganannya. Kami selalu bersinergi dengan pemerintah desa karena kami tidak mengetahui secara langsung lokasi terdampak, sehingga dibutuhkan kerja sama agar penanganan bisa berjalan cepat.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi pelaksana dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa menunjukkan sikap yang cukup baik, ditandai dengan adanya komitmen kerja sama dan sinergi antara BPBD dan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹¹ Rosnawati, Masyarakat Kelurahan Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 29 April 2026.

⁹² Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, *wawancara* di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

pelaksana kebijakan memiliki sikap responsif dan kooperatif dalam menangani bencana banjir, sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan di lapangan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Lautan, Bapak Muhammad Rustan, S.E., untuk memperoleh informasi terkait faktor disposisi pelaksana dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Kalau koordinasi dengan BPBD tingkat kabupaten tidak ada kendala, kami selalu berkoordinasi dan berjalan lancar. Setiap ada bencana juga langsung ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi pelaksana dalam penanggulangan banjir di Desa Lautan menunjukkan sikap yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah desa dan BPBD dalam menangani bencana banjir, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar di lapangan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Desa Lautan, Bapak Muhammad Rustan, S.E., menunjukkan bahwa:

“Koordinasi dengan BPBD tingkat kabupaten tidak ada kendala, kami selalu berkoordinasi dan berjalan lancar. Setiap ada bencana juga langsung ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan BPBD Kabupaten Wajo berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang lancar serta respons cepat dalam penanganan setiap kejadian bencana sesuai kondisi di lapangan.

⁹³ Muhammad Rustan, Kepala Desa Lautang, Kec. Belawa Kab.Wajo, wawancara di Desa Lautang, 30 April 2026.

⁹⁴ Muhammad Rustan, Kepala Desa Lautang, Kec. Belawa Kab.Wajo, wawancara di Desa Lautang, 30 April 2026.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Macero, Bapak Andi Palaguna, S.Pi., terkait pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan banjir di wilayahnya. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Koordinasi dengan pihak terkait tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Setiap ada laporan banjir, kami langsung menindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi di Kelurahan Macero berjalan dengan baik. Pemerintah kelurahan menunjukkan sikap responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan banjir serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait secara cepat dan terarah.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lautan, yaitu Bapak Marjuni, terkait pelaksanaan penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah tetap peduli terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan selalu ada meskipun tidak langsung datang saat hari kejadian karena harus melalui proses pendataan dan penyaluran secara berjenjang.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa disposisi pelaksana menunjukkan sikap kepedulian dan tanggung jawab dalam penanganan banjir. Pemerintah tetap berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, meskipun proses penyalurannya membutuhkan waktu karena adanya prosedur administrasi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Macero, yaitu Ibu Rosnawati, terkait pelaksanaan penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

⁹⁵ Andi Palaguna, Lurah Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 28 April 2026.

⁹⁶ Marjuni, Masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Desa Lautang, 30 April 2026.

“Pemerintah dan masyarakat biasanya saling membantu saat banjir. Ada kerja sama dan gotong royong dalam penanganan banjir, serta bantuan juga tetap disalurkan meskipun tidak selalu merata.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa disposisi pelaksana di Kelurahan Macero menunjukkan sikap kerja sama dan kepedulian antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya gotong royong serta keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir di lapangan.

4. Kendala Struktur Biokrasi

Struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan, karena dapat mempercepat proses pelaksanaan serta pengambilan keputusan di lapangan. Dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa, struktur birokrasi menjadi salah satu aspek yang turut mempengaruhi kelancaran koordinasi dan penanganan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan. Adapun salah satu gambaran terkait aspek tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Wajo yakni Ibu Marwah Hikmah yang menyatakan bahwa:

“Penanganan banjir dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan OPD teknis. Setelah data kerusakan diterima, kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti PU untuk perbaikan infrastruktur, serta instansi lain sesuai kebutuhan penanganan.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Belawa telah memiliki pembagian peran yang cukup jelas antarinstansi. BPBD berperan sebagai koordinator utama, sedangkan pelaksanaan teknis dilakukan oleh OPD terkait

⁹⁷ Rosnawati, Masyarakat Kelurahan Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 29 April 2026.

⁹⁸ Marwah Hikmah, Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kab. Wajo, *wawancara* di kantor BPBD, 13 Mei 2026.

seperti Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya sesuai jenis kerusakan yang terjadi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Lautan, Bapak Muhammad Rustan, S.E., terkait struktur birokrasi dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Laporan penanganan banjir disampaikan secara berjenjang mulai dari dusun, desa, kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam penanggulangan banjir di Desa Lautan menggunakan sistem hierarki yang jelas dan berjenjang. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam proses penanganan bencana, mulai dari pengumpulan data di tingkat dusun hingga pengambilan keputusan di tingkat kabupaten

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Macero, Bapak Andi Palaguna, S.Pi., terkait struktur birokrasi dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Apabila terjadi banjir, kami langsung melakukan koordinasi dan tindak lanjut sesuai prosedur yang ada serta kewenangan masing-masing pihak di lapangan.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi di Kelurahan Macero telah berjalan sesuai dengan prosedur dan pembagian kewenangan yang jelas. Setiap penanganan banjir dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan secara terarah. Hal ini

⁹⁹ Muhammad Rustan, Kepala Desa Lautang, Kec. Belawa Kab.Wajo, *wawancara* di Desa Lautang, 30 April 2026.

¹⁰⁰ Andi Palaguna, Lurah Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, *wawancara* di Kelurahan Macero, 28 April 2026.

menunjukkan bahwa struktur birokrasi di tingkat kelurahan sudah cukup efektif karena adanya kejelasan alur kerja dan kewenangan, sehingga mempermudah proses penanganan bencana tanpa harus menunggu keputusan yang berbelit.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lautan, yaitu Bapak Marjuni, terkait struktur birokrasi dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Setiap penanganan banjir dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Data korban harus didata terlebih dahulu di tingkat dusun, kemudian disampaikan ke desa, dan diteruskan ke kecamatan untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam penanganan banjir di Desa Lautan berjalan melalui mekanisme administratif yang jelas dan berjenjang. Proses penanganan tidak dilakukan secara langsung, tetapi mengikuti alur pendataan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Macero, yaitu Ibu Rosnawati, terkait struktur birokrasi dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Kalau banjir biasanya pemerintah kelurahan langsung mendata warga yang terdampak, tapi untuk penanganannya tetap menunggu keputusan dari atas dulu, jadi tidak semua bisa langsung ditangani di tingkat kelurahan.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam penanganan banjir di Kelurahan Macero menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan. Pemerintah kelurahan berperan dalam pendataan dan pelaporan, sedangkan keputusan penanganan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰¹ Marjuni, Masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo, wawancara di Desa Lautang, 30 April 2026.

¹⁰² Rosnawati, Masyarakat Kelurahan Macero, Kec. Belawa Kab. Wajo, wawancara di Kelurahan Macero, 29 April 2026.

struktur birokrasi berjalan secara hierarkis, di mana setiap tingkat memiliki fungsi masing-masing. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa proses penanganan tidak sepenuhnya dapat diselesaikan di tingkat kelurahan karena masih bergantung pada keputusan dari jenjang birokrasi di atasnya.

C. Pandangan Siyasah Syariyyah Terhadap Penanggulangan Banjir Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo

Untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah, penelitian ini menggunakan teori Negara dan Pemerintahan Islam. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (masalah 'ammah) serta menghindarkan masyarakat dari kemudaratan (mafsadah). Salah satu bentuk kebijakan yang sangat relevan dengan prinsip tersebut adalah penanggulangan bencana banjir oleh pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Wajo.

Penanggulangan banjir tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis kebencanaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang menempatkan pemerintah sebagai pelindung (ra'in) bagi rakyatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam situasi darurat seperti bencana alam.¹⁰³

1. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)

Dalam kondisi bencana, masyarakat tetap diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas keagamaan meskipun dalam keadaan darurat. Pemerintah melalui fasilitas pengungsian dan layanan sosial tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan banjir juga memiliki keterkaitan dengan hifz ad-din (perlindungan agama), yaitu menjaga

¹⁰³ Roswati Nurdin, "Evolusi Adam dalam Kajian Tafsir Hadis," Tahkim, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 148–149.

agar masyarakat tetap dapat menjalankan kewajiban keagamaan meskipun berada dalam situasi bencana.

2. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Dalam Siyasah Syar'iyah, perlindungan jiwa merupakan tujuan utama yang tidak boleh diabaikan. Penanggulangan banjir sangat berkaitan langsung dengan upaya menjaga keselamatan jiwa manusia, karena banjir sering menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kondisi darurat lainnya.

Dalam konteks BPBD Kabupaten Wajo, upaya seperti evakuasi masyarakat, penyelamatan korban, dan penyediaan tempat pengungsian merupakan bentuk nyata dari perlindungan jiwa. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan banjir sangat sesuai dengan prinsip hifz an-nafs, karena bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari risiko kehilangan nyawa.

3. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Penanggulangan banjir juga mencakup upaya edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana, peringatan dini, serta langkah-langkah keselamatan saat banjir. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Hal ini sesuai dengan prinsip hifz al-'aql (perlindungan akal) dalam maqashid syariah.

4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

Penanggulangan banjir juga memiliki kaitan dengan perlindungan keturunan, karena bencana banjir dapat mengganggu kehidupan keluarga, anak-anak, serta keberlangsungan generasi.

Dengan adanya tempat pengungsian, layanan kesehatan, serta bantuan kebutuhan dasar, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dan keluarga tetap berada dalam kondisi aman dan layak. Hal ini mencerminkan bahwa penanggulangan banjir juga mendukung hifz an-nasl, yaitu menjaga keberlangsungan dan keselamatan keluarga serta generasi penerus.

5. Perlindungan Harta Benda (Hifz al-Mal)

Selain jiwa, banjir juga menyebabkan kerugian materiil seperti rusaknya rumah, perabotan, lahan pertanian, dan infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan banjir oleh BPBD juga merupakan bagian dari upaya menjaga harta benda masyarakat. Melalui bantuan logistik, bantuan darurat, serta rehabilitasi pascabencana, pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip hifz al-mal, yaitu perlindungan terhadap harta benda agar tidak hilang atau rusak secara sia-sia.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan banjir dalam perspektif Siyash Syar'iyah merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang sangat penting karena berorientasi pada kemaslahatan umat (masalah 'ammah) serta pencegahan kemudharatan (mafsadah). Pelaksanaan penanggulangan banjir oleh BPBD Kabupaten Wajo tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai pelindung masyarakat dalam kondisi darurat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penanggulangan banjir oleh pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Wajo sangat sesuai dengan konsep Siyash Syar'iyah, karena secara nyata bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa, melindungi harta benda, menjamin keberlangsungan keluarga, memberikan ruang keberagaman, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi dan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan di Kec. Belawa Kab. Wajo”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Wajo telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 21, serta Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8 yang mengatur fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, BPBD melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi serta membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pada tahap tanggap darurat, BPBD melakukan evakuasi, distribusi bantuan logistik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sedangkan pada tahap pascabencana, BPBD menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar pemulihan infrastruktur. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya sistem peringatan dini yang memadai, serta belum tersedianya peta kawasan rawan banjir dan jalur evakuasi di Kecamatan Belawa.
2. Kendala BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa ditinjau dari teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III masih belum optimal pada empat aspek utama. Pada aspek komunikasi, masih

terdapat keterlambatan informasi akibat keterbatasan sistem pemantauan. Pada aspek sumber daya, kendala utama berupa keterbatasan anggaran, sarana, dan distribusi bantuan yang belum merata. Pada aspek disposisi pelaksana, meskipun terdapat komitmen dan kerja sama yang baik, efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya. Sementara pada aspek struktur birokrasi, sistem berjenjang berjalan sesuai prosedur, namun dapat memperlambat respons penanganan bencana. Dengan demikian, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya serta efektivitas komunikasi dan birokrasi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas, perbaikan sistem komunikasi, dan peningkatan koordinasi agar penanggulangan banjir lebih efektif.

3. Penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Wajo dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* sangat sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat (masalahah 'ammah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadah). Hal ini karena seluruh upaya penanggulangan banjir diarahkan untuk melindungi lima aspek utama dalam *Maqashid Syariah*, yaitu hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Dengan demikian, penanggulangan banjir tidak hanya merupakan kegiatan teknis kebencanaan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan, kesejahteraan, serta keberlangsungan hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir dapat dinilai sangat penting dan sejalan dengan prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Wajo melalui BPBD perlu meningkatkan dukungan anggaran penanggulangan banjir secara lebih konsisten dalam APBD, terutama untuk wilayah Kecamatan Belawa yang memiliki risiko banjir tahunan, agar

pelaksanaan penanganan darurat, rehabilitasi, dan mitigasi dapat berjalan lebih maksimal tanpa hambatan keterbatasan dana.

2. BPBD Kabupaten Wajo perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan menambah personel yang memiliki kompetensi kebencanaan serta melengkapi sarana operasional seperti alat evakuasi, transportasi darurat, dan logistik penunjang, sehingga penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif di seluruh wilayah terdampak.
3. Pemerintah Kabupaten Wajo perlu melakukan reformasi pada mekanisme birokrasi penyaluran bantuan bencana agar lebih sederhana dan responsif, sehingga proses pencairan dana serta distribusi bantuan dapat dilakukan segera saat terjadi bencana tanpa harus menunggu prosedur administratif yang panjang.
4. BPBD Kabupaten Wajo perlu memperkuat sistem mitigasi berbasis masyarakat dengan mengembangkan peta risiko banjir, jalur evakuasi yang jelas, serta sistem peringatan dini yang lebih efektif, disertai peningkatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terarah dan merata.
5. Pemerintah Kabupaten Wajo perlu mempercepat pembenahan infrastruktur pengendali banjir seperti drainase, tanggul, dan saluran air, sebagai langkah pencegahan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir tahunan di Kecamatan Belawa secara berkelanjutan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, khususnya BPBD Kabupaten Wajo, perlu meningkatkan upaya mitigasi bencana banjir di Kecamatan Belawa sebagai wilayah yang mengalami banjir hampir setiap tahun. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan saat tanggap darurat, tetapi juga perlu diwujudkan melalui langkah-langkah prabencana, seperti penyusunan peta kawasan rawan banjir, pemasangan rambu dan jalur evakuasi, penyediaan titik evakuasi sementara, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta pelaksanaan simulasi dan edukasi kebencanaan secara berkala kepada masyarakat.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo perlu melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana dengan menambahkan pengaturan mengenai peta kawasan rawan banjir, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini, khususnya di Kecamatan Belawa yang merupakan wilayah dengan kejadian banjir berulang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta mendukung upaya mitigasi bencana secara lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2003. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press.
- Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan. 2019. Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan. Jakarta: Amzah.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widayati. 2016. Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Semarang: Unissula Press.

Jurnal

- Abdullah, Dudung. 2016. "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." dalam *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, Nomor 1 (halaman 83–103). Bandung.
- Achmad, Dirga. 2022. "Implementasi Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Pemerintah Daerah." dalam *Jurnal Al-'Adl: Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, Nomor 2 (halaman 37). Kendari.
- Adi, Fitri Setyorini. 2023. "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana." dalam *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* Vol. 5,

Nomor 2 (halaman 82–96). Yogyakarta.

- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. 2023. “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” dalam *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1, Nomor 2 (halaman 1–9). Jambi.
- Firdaus, Fahrizal Rahman, Rangga Ismail, Sintha Apriliani Simanjuntak, dan Sunandie Eko Ginanjar. 2024. “Peran Pemerintah dalam Upaya Menanggulangi Banjir yang Terjadi di Kawasan Cibaduyut.” dalam *Jurnal Inovasi Masyarakat* Vol. 3, Nomor 3 (halaman 21–25). Bandung.
- Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiwi, dan Nikmah Sari Hasibuan. 2024. “Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.” (halaman 1–19). Serang dan Padangsidimpuan: Universitas Bina Bangsa dan Universitas Tapanuli Selatan.
- Ilmi Sugianto, Rindu Ulul, dkk. 2025. “Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam.” dalam *Jurnal Studi Islam Indonesia* Vol. 3, Nomor 1 (halaman 161–176). Jakarta.
- Lincoln, Arsyad. 2018. “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.” dalam *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 5, Nomor 2 (halaman 8–21). Yogyakarta.
- L., Sudirman. 2021. “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Islam.” dalam *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 19, Nomor 1 (halaman 45). Parepare.
- Muftahatus Sa’adah, Gismina Tri Rahmayati, dan Yoga Catur Prasetyo. 2022. “Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif.” dalam *Jurnal Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* Vol. 1, Nomor 2 (halaman 54–64). Banjarmasin.
- Norlaila, Fahriana Nurrisa, dan Dina Hermina. 2025. “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data.” dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTTP)* Vol. 2, Nomor 3 (halaman 793–800). Banjarmasin.
- Nurdin, Roswati. 2020. “Evolusi Adam dalam Kajian Tafsir Hadis.” dalam *Tahkim* Vol. 16, Nomor 1 (halaman 148–149). Ambon.
- Prawiyogi, Anggy Giri, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, dan Popy Nur Elisa. 2021. “Penggunaan Media Komunikasi untuk Menumbuhkan Minat

- Partisipasi Remaja di Karang Taruna.” dalam *Jurnal Basicedu* Vol. 5, Nomor 1 (halaman 446–452). Pekanbaru.
- Pradana, Syafa'at Anugrah. 2023. *"Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah"* dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 12, Nomor 2 (halaman 423–440). Denpasar: Universitas Udayana.
- Puspita, Natalia Yeti, dan Fachrudin Sembiring. 2024. “Kewenangan Hukum BPBD dalam Penanggulangan Bencana di Jakarta.” dalam *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 9, Nomor 2 (halaman 232–256). Jakarta.
- Puspita, Sari Meri Enita. 2018. “Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik.” dalam *Jurnal Trias Politika* Vol. 2, Nomor 1 (halaman 1–12). Batam.
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. 2022. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif.” dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 9, Nomor 1 (halaman 1–6). Riau.
- Rahayu, Indah Putri, Welson Y. Rompas, dan Salmin Dengo. 2021. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil).” dalam *Jurnal Unsrat* Vol. 7, Nomor 105 (halaman 20–29). Manado.
- Rahmawati. 2022. “Prinsip Kemaslahatan dalam Kebijakan Pemerintah Perspektif Fiqh Siyasah.” dalam *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Syariah* Vol. 21, Nomor 2 (halaman 52). Makassar.
- Ramayanti, H., A. Zahrudin, dan A. Z. Mysata. 2022. “Analisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu.” dalam *E-JKPP* Vol. 8, Nomor 3 (halaman 13–22). Palembang.
- Rukhmana, Trisna. 2021. “Memahami Sumber Data Penelitian.” dalam *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* Vol. 2, Nomor 2 (halaman 28–33). Jakarta.
- Spradley dan Miles Huberman. 2024. “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.” Vol. 1, Nomor 2 (halaman 77–84).
- Sukma, Gina Laelita. 2024. “Sukma.” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 10, Nomor 2 (halaman 445–461). Semarang.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. 2023. “Teknik Pemeriksaan

Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah.” dalam *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Vol. 1, Nomor 1 (halaman 53–61). Jambi.

Sudirman, Rusdianto. 2024. *"Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah"* dalam *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* Vol. 2, Nomor 2 (halaman 102–111). Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sistem Informasi Desa Cugung. 2020. “Klasifikasi Keluarga Menurut 5 Tahapan Keluarga.” Nomor November (halaman 6064–6076). Lampung.

Wilade, Jessica Intansari, Sofie Pangemanan, dan Ismail Sumampow. 2019. “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.” dalam *Jurnal Eksekutif* Vol. 3, Nomor 3. Manado.

Wilujeng, Wise. 2025. “Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasa.” dalam *Islamic Law: Jurnal Siyasa* Vol. 10, Nomor 2. Jakarta.

Skripsi

Anugera, Muhammad, and Kota Palopo. 2023. “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Palopo”. Universitas Hasanuddin Makassar.

PUTRIANI. 2024 “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene: Analisis Dari Perspektif Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 22.00.

Kamus Hukum Online Indonesia. n.d. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025 Pukul 22.53.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014)

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007)

Pemerintah Kabupaten Wajo. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (2015).





Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-539/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 April 2026

Yth. BUPATI WAJO
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SUHARBINATRI
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. SIDENRENG RAPPANG, 14 Juni 2004
NIM	: 2220203874235020
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN 1 KATILLANG KAB. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. WAJO dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BANJIR TAHUNAN DI KEC. BELAWA KAB. WAJO

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
 www.dpmpstsp.wajokab.go.id, dpmpstsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 4351/IP/DPMPSTSP/2026

Membaca : Surat Permohonan **SUHARBINATRI** Tanggal **15 April 2026** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-539/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 Tanggal 7 April 2026 Perihal IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 00935/IP/TIM-TEKNIS/IV/2026 Tanggal 15 April 2026 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **SUHARBINATRI**
 Pangkat/Tanggal Lahir : **Pangkajene , 14 Juni 2004**
 Alamat : **Dusun 1 Katilling, Kecamatan Pitu Riawa**
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jenjang Pendidikan : **S1**
 Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kec. Belawa Kab. Wajo
 Lokasi Penelitian : **DI KEC. BELAWA KAB. WAJO**
 Jangka Waktu Penelitian : **15 April 2026 s/d 30 Juni 2026**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menjalani semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 16 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DR. DWI APRIYANTO, S.H., M.T., M.Si
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. : 197404111993031002

No. Reg : 1028/IP/DPMPSTSP/2026
Retribusi : Rp.0,00

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 9113 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suharbinatri
 NIM : 2220203874235020
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kec.
 Belawa Kab. Wajo

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap BPBD Kabupaten Wajo

1. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Wajo dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana?
2. Apa kendala atau faktor yang menyebabkan peran BPBD belum optimal dalam penanggulangan banjir?
3. Bagaimana bentuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa dalam penanggulangan banjir?
4. Bagaimana BPBD menjamin perlindungan hak-hak masyarakat terdampak banjir sesuai prinsip negara hukum?

Wawancara terhadap Masyarakat

1. Apakah menurut Anda program penanggulangan banjir dari pemerintah berjalan dengan baik?
2. Apakah ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat saat banjir?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak banjir?
4. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan?
5. Apa saran Anda agar penanggulangan banjir bisa lebih baik?

Wawancara terhadap Kepala Desa Yang Terdampak

1. Sejauh mana kebijakan dan program BPBD memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi masyarakat desa yang terdampak banjir?
2. Apa saja faktor atau kendala yang menyebabkan penanggulangan banjir di desa Anda belum berjalan secara optimal?
3. Apakah terdapat kendala dalam hal koordinasi, komunikasi, atau dukungan dari BPBD kepada pemerintah desa?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan banjir?
5. Menurut Anda, apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 April 2026

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Abdul Hafid, M. Si
NIP. 1977111120232110008

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jalan Lontar No. 2 Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan
 Email : bpbd@wajokab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
 Nomor : 800/ /BPBD

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : SUHARBINATRI
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene, 14 Juni 2004
 Alamat : Dusun 1 Katillang
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
 Judul Penelitian : Analisis Yuridis terhadap peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir tahunan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo
 Lokasi Penelitian : BPBD Kabupaten Wajo

Bahwa telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 15 April 2026 s/d 30 Juni 2026 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Sengkang, 30 Juni 2026

a.n. Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Wajo,

Sekretaris



ANDI AYUB. R, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 19730401 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA
KELURAHAN MACERO**

Jl. Harapan No. 28 Macero Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor : 145/ 61 /MCR/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, menerangkan bahwa :

Nama : SUHARBINATRI
NIM : 2220203874235020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tatanegara (SIYASAH)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Bahwa yang bersangkutan telah benar-benar selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Kelurahan Macero dengan judul " **Analisis Yuridis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Banjir Tahunan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Macero, 22 Juni 2026

An. LURAH MACERO
Kepala Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat



SURIYANTI, S.A.P., M.A.P
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
NIP. 19830412 201406 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA
DESA LAUTANG**

Alamat Jalan KH. Abd Malik Nomor Lakoro Kab. Wajo Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor: 503 / 134 / DLT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : AHMAD AMNUR

J a b a t a n : Sekretaris Desa Lautang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : SUHARBINATRI

Nim : 2220203874235020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Lautang tentang “ Analisis Yuridis

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan

Banjir Tahunan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lakoro, 17 Juni 2025



AHMAD AMNUR

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marwa Hilamah
Alamat : Jl. Lenter No. 2
Pekerjaan : Staf BPBD Kab. Wajo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SUHARBINATRI
Nim : 2220203874235020
Semester : VIII (Delapan)

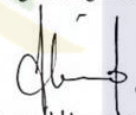
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kec. Belawa Kab. Wajo".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Wajo, 13, Mei, 2026

Yang Bersangkutan


(Marwa Hilamah)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD BUSTAN. S.E

Alamat : LAUTANG

Pekerjaan : KEPALA DESA

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SUHARBINATRI

Nim : 2220203874235020

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kec. Belawa Kab. Wajo".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Wajo, 30 April, 2026

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Palagana, S.Pi.
 Alamat : Macero
 Pekerjaan : ke Lurah Macero

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SUHARBINATRI
 Nim : 2220203874235020
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kec. Belawa Kab. Wajo".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Wajo, 28 April, 2026
 Yang Bersangkutan


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARJUNI
 Alamat : Dusun Welle / Lautang
 Pekerjaan : Pelani.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SUHARBINATRI
 Nim : 2220203874235020

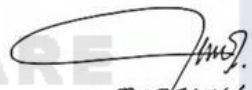
Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir Tahunan Di Kec. Belawa Kab. Wajo".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Wajo, 30 April, 2026

Yang Bersangkutan


 (...MARJUNI...)

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Marwa Hikmah selaku Staff BPBD kabupaten Wajo



2. Wawancara dengan Bapak Muhammad Rustan, S.E selaku Kepala Desa Lautang



3. Wawancara dengan Bapak Andi Palaguna, S.Pi. Selaku Lurah Macero



4. Wawancara dengan Bapak Marjuni selaku Masyarakat Desa Lautang



5. Wawancara dengan Ibu Rosnawati selaku Masyarakat Kelurahan Macero



BIODATA PENULIS



Suharbinatri, lahir di Pangkajene pada tanggal 14 Juni 2004. Anak ke tiga dari Bapak Basri dan Ibu Erna Wati. Saat ini penulis berdomisili di Dusun I Katillang, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan penulis diawali di SD Negeri 10 Lancirang, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Darus Sa'adah As'adiyah Lancirang pada tahun 2016 hingga 2019, dan selanjutnya menempuh pendidikan di MA Pondok Pesantren

Nurul Azhar Telawe pada tahun 2019 hingga 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara.